

DPRD PALU BELAJAR PERIZINAN DI MAKASSAR



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>

Rombongan Anggota DPRD Kota Palu yang tergabung dalam Panitia khusus (Pansus) Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung tata cara atau prosedur serta mekanisme pelayanan Pengurusan Perizinan di Kota Makassar. Karena menurut Pansus, Kota Makassar merupakan salah satu Kota di yang mendapat penilaian A dari Kemenpan RB terkait pelayanan publik di Indonesia.

Rombongan Pansus DPRD Kota Palu yang dipimpin oleh Anggota DPRD dari fraksi PKS, Rusman Ramli bersama anggota dan staf kesekretariatan diterima oleh pejabat di kantor tersebut di Ruang Pertemuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. “Konsultasi ini terkait amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission/OSS*) dan Peraturan Presiden (Perpres) 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu,” ungkap Rusman Ramli kepada Metrosulawesi melalui keterangan resminya, Senin 9 Maret 2020. “Jadi kami berharap pelayanan perizinan di Kota Palu menjadi transparan dan efisien. Tidak lagi satu pintu tetapi banyak jendela atau satu pintu banyak meja. Memudahkan masyarakat untuk berusaha dan berinvestasi dengan pelayanan perizinan yang dipermudah lewat aplikasi,” tandasnya. Kata dia, sekitar 100 jenis layanan perizinan yang bisa diurus di PTSP Bintang Lima Kota Makassar. Layanan ini dikelompokkan menjadi perizinan wajib retribusi, perizinan tidak wajib retribusi, dan pelayanan nonperizinan. Antara lain layanan pajak kendaraan, pembayaran PDAM, pembayaran BPJS ketenagakerjaan bahkan layanan kependudukan (e-KTP).

Sumber Berita:

1. <https://metrosulawesi.id> “*DPRD Palu Belajar Perizinan di Makassar*”, Rabu, 11 Maret 2020.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pansus DPRD Palu Belajar Perizinan di Dinas PMPTSP Makassar*”, Senin, 9 Maret 2020.
3. <https://kailipost.com>, “*Dalami Mekanisme PTSP, Pansus Dekot Palu Kunker ke Makassar*”, Senin, 9 Maret 2020.
4. <https://paluekspress.fajar.co.id>, “*Hanya Untuk Lihat Pelayanan, Pansus DPRD Palu Berangkat ke Makassar*”, Selasa, 10 Maret 2020.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa: a. program, yang terdiri atas: 2. kunjungan kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - a. Pasal 1 angka 5
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 - b. Pasal 90
 - (1) Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem OSS.
 - (2) Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - (3) Sistem OSS menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
 - (4) Dalam hal kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki lebih dari 1 (satu) sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 (satu) pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
 - c. Pasal 91
 - (1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.
 - (2) Penggunaan sistem OSS mengikuti standar integrasi sistem OSS.
 - (3) Standar integrasi sistem OSS mencakup paling sedikit: a. standar otentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS; b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; c. standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; d. standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS; dan e. standar service level agreement antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem OSS.
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Pasal 2
PTSP bertujuan: a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; b. memperpendek proses pelayanan; c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
 - b. Pasal 11
 - (1) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota mencakup urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.

- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas: a. urusan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Walikota.
- (3) Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.